



P U T U S A N

Nomor: 32 / Pid.Sus / 2021 / PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap :
TAUFIQ WAL HIDAYAT
2. Tempat Lahir : Maros
3. Umur / tanggal Lahir :
19 Tahun / 2 November 2001
4. Jenis Kelamin : Laki
– laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingko
Padang Sessere Kel. Hasanuddin Kec.
Mandai Kabupaten Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros No. 32/Pid Sus/2021/PN Mrs tertanggal 23 Februari 2021 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

Andi Sudirman, SH. Advokat pada LBH Panji berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 16 Februari 2021 Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Mrs Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Februari 2021 Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Mrs Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIQ WAL HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951)
2. Menyatakan terdakwa TAUFIQ WAL HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Muh. Rian Resa bin Baharuddin* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara terhadap terdakwa TAUFIQ WAL HIDAYAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 30 Maret 2021 dan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sama yaitu: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 Februari 2021, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa TAUFIQ WAL HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Batas kota Kab Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili perkara ini, *telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 16 september 2020 sekitar pukul 00.30 wita. Terdakwa bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis busur sambil mengejar anak korban Rian Resa Bin Baharuddin bersama anak saksi Farhan yang juga menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa melepaskan busurnya atau membusur kearah anak korban bersama anak saksi farhan namun busur yang dilepaskan terdakwa terpantul ketika mengenai bagian sepeda motor yang dikendarai anak korban bersama anak saksi farhan.
- Bahwa terdakwa Taufiq Wal Hidayat tidak memiliki izin kepemilikan busur tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Taufiq Wal Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951/LN. No78 Tahun 1951.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TAUFIQ WAL HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di depan SPBU Buttatoa Maros, selanjutnya pada pukul 02.00 wita bertempat didepan grand mall kabupaten Maros dan pada pukul 02.20 wita bertempat di dsn. Bulu-bulu Kec Marusu Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros “ melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Muh. Rian Resa bin Baharuddin antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 01.40 anak korban bersama temannya yakni anak saksi Farhan berboncengan menggunakan sepeda motor dikejar oleh terdakwa dan sesampainya anak korban dan anak saksi Farhan didepan SPBU Butta toa Maros, anak korban sempat meminta tolong disekitar SPBU tersebut dan anak saksi Farhan turun dari motor dan menuju kesuatu tempat tak lama kemudian datanglah terdakwa Taufiq menarik baju anak korban dan memaksa anak korban untuk naik di motor terdakwa namun anak korban menolak sehingga terdakwa memukul anak korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah anak korban dan menendang dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban naik diatas sepeda motor terdakwa lalu anak korban dibawa sampai di depan Grandd mall maros kabupaten maros, sesampainya didepan grand mall Maros Kabupten maros sekita pukul 02.00 wita anak korban diturunkan oleh terdakwa dari sepeda motor dan terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa anak korban yang membusur teman terdakwa namun anak korban tidak mengakui dan bukan anak korban yang membusur selanjutnya terdakwa memukul anak korban dengan tangan mengepal yang mengenai bagian wajah anak korban dan menendang dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak korban dinaikkan diatas sepeda motor terdakwa dan menuju ke daerah bulu-bulu Kec. Marusu Kab Maros sesampainya didaerah bulu-bulu Kec Marusu Kab Maros sekitar pukul 02.00 wita anak korban diturunkan dari sepeda motor kemudian terdakwa Taufiq memukul anak korban yang mengenai bagian wajah anak korban kemudian saudara Fahriansyah yang berada dilokasi tersebut bertanya kepada anak korban “orang manako” sambil memukul anak korban

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengenai bagian wajah anak korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tiba-tiba saudara Nizar memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah kejadian tersebut anak korban mengalami sakit pada bagian mata sebelah kiri dan bagian belakang kepala anak korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Taufiq Wal Hidayat, anak korban Rian Reza mengalami memar pada daerah mata sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit umum Salewangang Maros Nomor : 04/IGD/RSSM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dengan Dokter Pemeriksa yakni dr.Dwi Nawaluddin Naprisal dengan hasil pemeriksaan : Korban Masuk dalam keadaan sadar

- Kepala : tidak ditemukan kelainan
- Wajah : Tampak luka memar pada daerah mata sebelah kiri dengan ukuran 5 cm X 2 cm
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Perut : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan
- Pinggang : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi / Anak korban Muh. Rian Resa Bin Baharuddin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Anak korban menjelaskan pada hari rabu 16 september 2020 sekitar pukul 01.00 wita dirinya Bersama temannya bernama saudara FARHAN, pulang dari membeli nasi kuning di batas kota dengan mengendarai motor berboncengan dengan saudara FARHAN, tiba tiba saat di depan jembatan timbang, saudara FARHAN menyuruh Anak korban untuk menambah kecepatan motor karena dia melihat bahwa terdakwa berboncengan temannya memburunya lalu Anak korban sempat melihat di kaca spion orang yang memburunya dengan membawa busur, terjadilah saling kejar mengejar hingga anak korba dipepet sembari terdakwa mengarahkan busurnya kearah anak korban dan sekitar jarak \pm 5 meter terdakwa melepaskan busurnya namun tidak mengenai korban sehingga Anak korban sampai diSPBU Butta toa sekira pukul 01.40 wita dan anak korban minta tolong kepada pegawai SPBU, setelah Anak korban turun dari motor, saudara FARHAN juga turun dari motor dan langsung lari meninggalkan Anak korban beserta motor yang yang dikendarai, dan datanglah terdakwa menarik baju Anak korban sambil memaksa Anak korban naik ke motornya, karena Anak korban menolak naik, terdakwa memukul Anak korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali Pada Bagian wajah, dan menedang dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali, karena di paksa, Anak korban pun naik ke atas motor yang dikendarai oleh terdakwa beserta seorang temannya kemudian membawa Anak korban, ditengah perjalanan terdakwa menampar Anak korban sambil berkata "kau yang busuru temanku toh" tapi Anak korban tidak mengakuinya
- Bahwa sesampainya di depan Grand Mall Maros sekira pukul 02.20 wita Anak korban Kembali diturunkan oleh terdakwa, dan Kembali menuduh bahwa Anak korban yang membusur temannya, Karena Anak korban tetap bersih keras mengatakan pelakunya bukan Anak korban, terdakwaKembali memukul Anak korban dengan tangan mengepal pada bagian wajah, dan menendang dada Anak korban sebanyak 1(satu) kali, setelah itu Anak korban Kembali dinaikkan diatas motor dan dibawa menuju daerah Bulu-bulu, sesampainya didaerah bulu bulu kab maros sekira pukul 02.20 wita Anak korban melihat banyak warga yang berkumpul, saat diturunkan dari motor, terdakwa Kembali memukul Anak korban pada bagian wajah, kemudian beberapa orang ikut memukul Anak korban yakni saksi FAHRIANSYAH, bertanya kepada anak korban "orang manako" sambil memukul bagian belakang anak korban sebanyak



1 kali menggunakan tangan dengan posisi terbuka dan setelah itu tiba tiba saksi NIZAR memukul punggung terdakwa sebanyak satu kali dengan tangan mengepal, kemudian sekitar jam 04.00 wita datang saksi YAYA mengamankan Anak korban, dan membawa Anak korban kerumahnya agar tidak dipukuli lagi oleh warga yang ada di lokasi tersebut

- Bahwa anak korban sebelumnya tidak mengenal terdakwa terdakwa
- Bahwa Anak korban menjelaskan dirinya merasakan sakit pada bagian mata kiri dan belakan kepalanya
- Bahwa Anak korban menjelaskan luka yang dia alami tidak mengganggu aktivitasnya sehari-hari, namun semenjak peristiwa tersebut dirinya merasa trauma keluar pada malam hari.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Baharuddin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan Yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak kandungnya yang bernama anak korban RESA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 16 September 2020 sekitar pukul 01.40 di SPBU Butta Toa, Depan Grand Mall Marosserta didaerah Bulu-bulu.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap anaknya adalah terdakwa TAUFIQ, FAHRIANSYAH, dan NIZAR.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu dia sedang berada di Polsek Turikale untuk melapor karena dirinya berfikir anaknya yang bernama Adik RESA diculik, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian anak saksi yang bernama Adik RESA datang ke Polsek Turikale diantar oleh temannya yang saksi tidak kenali, dan saksi melihat anaknya yakni Adik RESA luka memar pada bagian mata kirinya, dan Adik RESA juga mengaku telah dipukuli oleh beberapa orang, dan saksipun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Turikale.
- Saksi menjelaskan pada saat anaknya yang bernama Adik RESA tiba dipolsek, Turikale, saksi melihat anaknya sudah mengalami luka memar pada bagian mata kirinya akibat dianiaya beberapa orang.
- Saksi menjelaskan sama sekali tidak tahu sebab sehingga anaknya dianiaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian anaknya berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.

- Bahwa Saksi menjelaskan luka yang dialami anaknya Yakni adik RESA tidak mengganggu aktivitasnya sehari hari, namun saksi menjelaskan anaknya mengalami trauma untuk keluar pada malam hari setelah kejadian penganiayaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ayatullah Khumaeni Bin Muh.

Saing Alias Yaya

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat itu hari Rabu 16 September 2020 sekitar pukul 02.30 Wita saksi Bersama saudara JORDI pulang kerumah setelah mengamen di warung coto, ditengah jalan mereka berdua melihat keramaian di depan sebuah warung makan di daerah Bulu-bulu, mereka pun singgah dan saksi melihat RESA berdiri sambil dikerumuni beberapa orang, pada saat itu saksi melihat RESA sudah mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kiri setelah dianiaya oleh beberapa orang yang ada disitu, saksi pun Bersama saudara JORDI kemudian mengamankan RESA dari orang yang Kembali ingin menganiayanya, karena sudah subuh saksi Bersama saudara JORDI membawa RESA kerumah saksi untuk beristirahat, setelah di rumah saksi, saudara JORDI memasak mie untuk saksi dan adik RESA makan, setelah itu mereka pun tidur , sekitar jam 11.00 wita, mereka bangun dan Kembali makan Bersama, setelah itu mereka bertiga Kembali tidur di kamar saksi, pada saat saya bangun adik RESA sudah tidak ada di kamar saksi

- Bahwa Saksi menjelaskan sebab RESA dianiaya karena mengira bahwa RESA adalah orang yang melakukan pembusuran di sekitar lokasi

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 bertempat di batas kota kabupaten maros selanjutnya 01.40 wita bertempat di depan SPBU Buttatoa Maros, selanjutnya pada pukul 02.00 wita bertempat di depan grand mall kabupaten Maros dan pada pukul 02.20 wita bertempat di dsn. Bulu-bulu Kec Marusu Kab. Maros
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis busur sambil mengejar anak korban Rian Resa Bin Baharuddin bersama anak saksi Farhan yang juga menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa melepaskan busurnya atau membusur ke arah anak korban bersama anak saksi farhan namun busur yang dilepaskan terdakwa tidak mengenai korban sehingga sesampainya di SPBU Butta toa sekira pukul 01.40 wita terdakwa menarik baju Anak korban sambil memaksa Anak korban naik ke motornya, karena Anak korban menolak naik, terdakwa memukul Anak korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali Pada Bagian wajah, dan menendang dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali, karena di paksa, Anak korban pun naik ke atas motor yang dikendarai oleh terdakwa beserta seorang temannya kemudian membawa Anak korban, ditengah perjalanan terdakwa menampar Anak korban sambil berkata "kau yang busuru temanku toh" tapi Anak korban tidak mengakuinya, sesampainya di depan Grand Mall Maros sekira pukul 02.20 wita Anak korban Kembali diturunkan oleh terdakwa, dan Kembali menuduh bahwa Anak korban yang membusur temannya, Karena Anak korban tetap bersih keras mengatakan pelakunya bukan Anak korban, terdakwa Kembali memukul Anak korban dengan tangan mengepal pada bagian wajah, dan menendang dada Anak korban sebanyak 1(satu) kali, setelah itu Anak korban Kembali dinaikkan diatas motor dan dibawa menuju daerah Bulu-bulu, sesampainya di daerah bulu bulu kab maros sekira pukul 02.20 wita terdakwa menurunkan anak korban dan melihat ada beberapa orang disekitar tempat tersebut lalu terdakwa mengatakan " saya yang bawaki jangan ada yang apa-apa" setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban namun ada beberapa orang yang memukul anak korban sehingga terdakwa menghampiri anak korban dan memeluk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Mrs



anak korban sambil mengamankannya setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban " betul kau yang selalu mappate di bengkelnya temanku" dijawab anak korban bukan saya" setel;ah itu datang saksi ayatullah alias yaya mengajak anak korban dan membawa kerumahnya

- Bahwa terdakwa Taufiq Wal Hidayat tidak memiliki izin kepemilikan busur tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa saat itu membawa busur sebanyak 2 (dua) yang ujung busur tersebut memiliki satu mata
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit umum Salewangang Maros Nomor : 04/IGD/RSSM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dengan Dokter Pemeriksa yakni dr.Dwi Nawaluddin Naprisal dengan hasil pemeriksaan : Korban Masuk dalam keadaan sadar

- Kepala : tidak ditemukan kelainan
- Wajah : Tampak luka memar pada daerah mata sebelah kiri dengan ukuran 5 cm X 2 cm
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Perut : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan
- Pinggang : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 brtempat dibatas kota kabupaten maros selanjutnya 01.40 wita bertempat di



depan SPBU Buttatoa Maros, selanjutnya pada pukul 02.00 wita bertempat didepan grand mall kabupaten Maros dan pada pukul 02.20 wita bertempat di dsn. Bulu-bulu Kec Marusu Kab. Maros

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis busur sambil mengejar anak korban Rian Resa Bin Baharuddin bersama anak saksi Farhan yang juga menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa melepaskan busurnya atau membusur kearah anak korban bersama anak saksi farhan namun busur yang dilepaskan terdakwa tidak mengenai korban sehingga sesampainya diSPBU Butta toa sekira pukul 01.40 wita terdakwa menarik baju Anak korban sambil memaksa Anak korban naik ke motornya, karena Anak korban menolak naik, terdakwa memukul Anak korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali Pada Bagian wajah, dan menedang dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali, karena di paksa, Anak korban pun naik ke atas motor yang dikendarai oleh terdakwa beserta seorang temannya kemudian membawa Anak korban, ditengah perjalanan terdakwa menampar Anak korban sambil berkata "kau yang busuru temanku toh" tapi Anak korban tidak mengakuinya, sesampainya di depan Grand Mall Maros sekira pukul 02.20 wita Anak korban Kembali diturunkan oleh terdakwa, dan Kembali menuduh bahwa Anak korban yang membusur temannya, Karena Anak korban tetap bersih keras mengatakan pelakunya bukan Anak korban, terdakwaKembali memukul Anak korban dengan tangan mengepal pada bagian wajah, dan menendang dada Anak korban sebanyak 1(satu) kali, setelah itu Anak korban Kembali dinaikkan diatas motor dan dibawa menuju daerah Bulu-bulu, sesampainya didaerah bulu bulu kab maros sekira pukul 02.20 wita terdakwa menurunkan anak korban dan melihat ada beberapa orang disekitar tempat tersebut lalu terdakwa mengatakan " saya yang bawaki jangan ada yang apa-apa" setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban namun ada beberapa orang yang memukul anak korban sehingga terdakwa menghampiri anak korban dan memeluk anak korban sambil mengamankannya setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban " betul kau yang selalu mappate di bengkelnya temanku" dijawab anak korban bukan saya" setelah itu datang saksi ayatullah alias yaya mengajak anak korban dan membawa kerumahnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir



dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu Kesatu: Perbuatan Terdakwa Taufiq Wal Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951/LN No.78 Tahun 1951

Dan Kedua: Perbuatan Terdakwa Taufiq Wal Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C undanh-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk kumulatif tersebut, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951/LN No.78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **TAUFIQ WAL HIDAYAT** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membuktikan apakah benar Terdakwa mempunyai Hak sebagaimana digariskan dalam hukum positif. Pengertian mengenai hak dapat diketahui menurut J.C.T Simurangkir Dkk (lihat buku Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika 2002, hal 60) hak adalah: "kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, recht (Belanda), right (Inggris)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terungkap bahwa benar terdakwa TAUFIQ WAL HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Batas kota Kab Maros melepaskan beberapa busur panah kepada saksi/anak korban Rian Resa Bin Baharuddin, namun busur yang dilepaskan terdakwa terpantul ketika mengenai bagian sepeda motor yang dikendarai anak korban (bekas busur nampak);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, busur atau anak panah yang dilepaskan tersebut dapat dikategorikan senjata penikam atau penusuk, serta tidak termasuk pengecualian yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12 /Drt tahun 1951 LN. No. 78 tahun 1951, sehingga menurut Majelis Hakim busur yang dipergunakan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal ini;

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara meyakinkan maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua (kumulatif) lagi yaitu: Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Sedang pasal 64 ayat 1 KUHP yang dijunctokan adalah mengatur tentang pemberatan pidana apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh pelaku secara berlanjut (*voorgezette handeling*);

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barang siapa*" ini telah Majelis hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua ini;

2. Unsur Yang melakukan kekerasan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan**" Undang-undang tidak memberikan keterangan. Mengenai apa yang disebutkan dalam pasal 89 KUHP bukanlah memuat tentang pengertian kekerasan, tetapi pasal tersebut hanya menyatakan membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan ; Menurut yurisprudensi (lihat putusan HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah:

"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung hasil visum et repertum dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada prinsip pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP, serta Pasal 185 ayat (1) KUHP maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdapat kejadian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 bertempat dibatas kota kabupaten maros selanjutnya 01.40 wita bertempat di depan SPBU Buttatoa Maros, selanjutnya



pada pukul 02.00 wita bertempat didepan grand mall kabupaten Maros dan pada pukul 02.20 wita bertempat di dsn. Bulu-bulu Kec Marusu Kab. Maros yang mana berawal ketika Terdakwa bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis busur sambil mengejar anak korban Rian Resa Bin Baharuddin bersama anak saksi Farhan yang juga menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa melepaskan busurnya atau membusur kearah anak korban bersama anak saksi farhan namun busur yang dilepaskan terdakwa tidak mengenai korban sehingga sesampainya diSPBU Butta toa sekira pukul 01.40 wita terdakwa menarik baju Anak korban sambil memaksa Anak korban naik ke motornya, karena Anak korban menolak naik, terdakwa memukul Anak korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali Pada Bagian wajah, dan menedang dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali, karena di paksa, Anak korban pun naik ke atas motor yang dikendarai oleh terdakwa beserta seorang temannya kemudian membawa Anak korban, ditengah perjalanan terdakwa menampar Anak korban sambil berkata "kau yang busuru temanku toh" tapi Anak korban tidak mengakuinya, sesampainya di depan Grand Mall Maros sekira pukul 02.20 wita Anak korban Kembali diturunkan oleh terdakwa, dan Kembali menuduh bahwa Anak korban yang membusur temannya, Karena Anak korban tetap bersih keras mengatakan pelakunya bukan Anak korban, terdakwa Kembali memukul Anak korban dengan tangan mengepal pada bagian wajah, dan menendang dada Anak korban sebanyak 1(satu) kali, setelah itu Anak korban Kembali dinaikkan diatas motor dan dibawa menuju daerah Bulu-bulu, sesampainya didaerah bulu bulu kab maros sekira pukul 02.20 wita terdakwa menurunkan anak korban dan melihat ada beberapa orang disekitar tempat tersebut lalu terdakwa mengatakan " saya yang bawaki jangan ada yang apa-apa" setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban namun ada beberapa orang yang memukul anak korban sehingga terdakwa menghampiri anak korban dan memeluk anak korban sambil mengamankannya setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban " betul kau yang selalu mappate di bengkelnya temanku" dijawab anak korban bukan saya" setelah itu datang saksi ayatullah alias yaya mengajak anak korban dan membawa kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah) sebagaimana telah terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang



menganiaya yaitu Terdakwa memukul dengan kepala tangan dan menendang Rian Resa Bin Baharuddin yang mengakibatkan saksi korban sakit tanpa adanya tujuan yang pantas atau dalam hal ini mengakibatkan luka hal ini sesuai pula hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit umum Salewangang Maros Nomor : 04/IGD/RSSM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dengan Dokter Pemeriksa yakni dr. Dwi Nawaluddin Naprisal dengan hasil pemeriksaan : Korban Masuk dalam keadaan sadar dan Wajah : Tampak luka memar pada daerah mata sebelah kiri dengan ukuran 5 cm X 2 cm. Tindakan Terdakwa tanpa adanya tujuan yang pantas oleh karena Terdakwa sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain yaitu saksi korban, karena menurut Terdakwa pada saat itu Terdakwa emosi atau marah karena beranggapan teman saksi korban yang sering melakukan pelemparan kepada bengkel teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi, tetapi apakah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban adalah dilakukan terhadap anak?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **"Anak"** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan para saksi dan bukti saksi korban masih merupakan pelajar pada tingkat Sekolah Menengah Umum yang dibenarkan pula para saksi, saksi korban masih berusia 17 tahun (Sesuai akte kelahiran Nomor: 7309-LT-12112015-0007, Muh. Rian Resa dilahirkan pada tanggal 16 November 2003, maka menurut Majelis Hakim, saksi korban dapat dikategorikan sebagai **"Anak"** berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Dengan demikian unsur **"Yang melakukan penganiayaan terhadap anak"** telah terpenuhi;

3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, pasal 64 KUHP itu hanya mengatur mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur pembentukan



sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan (Lihat Drs. PAF. Lamintang, SH: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, halaman 679) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan untuk menentukan bahwa beberapa perbuatan itu sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Memorie van Toelichting (H.A.K Moch. Anwar, lihat buku beberapa ketentuan umum dalam buku pertama KUHP,1981;106), telah ditetapkan beberapa syarat bagi perbuatan lanjutan yaitu:

- beberapa perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang
- antara perbuatan tidak boleh lampau waktu agak lama
- perbuatannya harus sejenis

Syarat ini diterima oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 11 Juni 1894 dan tanggal 19 Oktober 1931 yang mengatakan :

“Untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa Terdakwa pada waktu-waktu berikut yaitu: pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 bertempat dibatas kota kabupaten maros selanjutnya 01.40 wita bertempat di depan SPBU Buttatoa Maros, selanjutnya pada pukul 02.00 wita bertempat didepan grand mall kabupaten Maros dan pada pukul 02.20 wita bertempat di dsn. Bulu-bulu Kec Marusu Kab. Maros telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Muh. Rian Resa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut di atas. menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut meskipun setiap kekerasan itu masing-masing sudah merupakan kejahatan karena telah didasarkan pada kehendak yang terlarang yaitu menimbulkan rasa sakit tanpa adanya tujuan yang pantas. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan kumulatif telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951/LN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.78 Tahun 1951 dan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C undanh-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barang siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan atau yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa cukup meresahkan karena bertindak menggunakan kekerasan khususnya kepada anak;
- Perbarengan tindak pidana yang diatur Pasal 64 menunjukkan pada diri Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan pemberatan

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Mrs



KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan di masa-masa akan datang dapat memperbaiki diri prilakunya di tengah masyarakat

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman lebih menitikberatkan kepada adanya rasa penyesalan Terdakwa dengan mengakui terus terang segala perbuatannya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C undanh-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap pidana penjara dapat disertai dengan pidana denda, hanya saja hal ini bersifat alternatif dan oleh karena itu Majelis hakim lebih memilih penjatuhan pidana penjara tanpa adanya pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951/LN No.78 Tahun 1951 dan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C undanh-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ WAL HIDAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa Senjata Tajam Tanpa Seizin Dengan Yang Berwenang dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari **RABU, Tanggal 31 MARET 2021** oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **JUSDI PURMAWAN, S.H, M.H.**, dan **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMA. A, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh **MUH. RIVALDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

JUSDI PURMAWAN, S.H, M.H,

KHAIRUL, S.H., M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Mrs



RAHMA. A, SH